

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fikih; *mistaqon gholidhan*). Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).¹

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketika seseorang beragama Islam maka yang menjadi pedoman sahnya pernikahan adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan sah menurut agama belum tentu sah menurut negara karena pada Pasal 2 ayat (2)

¹ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Pada Pasal 1 huruf c, akad nikah disebutkan sebagai rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, peristiwa perkawinan/pernikahan merupakan suatu perikatan hukum antara suami istri sehingga mengakibatkan berlakunya hukum tentang pergaulan suami istri dalam Islam dengan segala sebab-akibat hukumnya. Karenanya ia disebut dengan ikatan yang kuat (*mistaqon gholidhon*; baca *misaqon golizon*).²

Menurut syari'at Islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.³

Begitu pentingnya hukum perkawinan/hukum keluarga dalam Islam sebagai pengaturan keperdataan bagi umat manusia sehingga Al-Qur'an membahasnya tidak kurang dari 54 buah ayat. Di dalamnya sebagian besar merupakan respon langsung dari peristiwa yang terjadi menyangkut hukum perkawinan, motivasi dan bimbingan moral hukum rumah tangga. Adalah wajar sebagaimana yang disebutkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pelaksanaan

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2020) hlm. 156.

nikah/perkawinan di maksud tidak lain kecuali demi mentaati perintah Allah sekaligus sebagai perbuatan ibadah dan manifesto dari ajaran agama.⁴

Perkawinan sebelum Islam pada dasarnya adalah poligami dalam jumlah yang tidak terbatas. Ini dapat dilihat dalam berbagai ajaran agama sebelum Islam seperti Yahudi, Kristen, dan berlaku juga dalam masyarakat Arab jahiliyah. Setelah Islam berkembang di tengah masyarakat jahiliyah, Islam lah yang pertama menetapkan bahwa perkawinan itu adalah monogami, sedang kebolehan berpoligami disertai dengan persyaratan yang ketat.⁵

Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian: seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut dengan *polygini* dan kemungkinan kedua disebut *polyandry*.⁶

Dalam Poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Jumlah perempuan yang boleh dinikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu. T.M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat berdasarkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 3:

⁴ A. Sukris Sarmadi, *op. cit.*, hlm. 19.

⁵ M. Asywadie Syukur, *Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan 3 (Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan)*, (Banjarmasin: Center For Community Development Studies (COMDES) Kalimantan, 2010) hlm. 18.

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) hlm. 159.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Paling banyak ketika cukup persyaratan, boleh mengawini empat orang wanita. Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini digunakan untuk segolongan umat yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita kehendaki. Pendapat ini ditentang oleh para ijma’ fuqaha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak.

2. Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahnya baik bersifat lahir maupun batin.
3. Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.⁷

Kebolehan berpoligami merupakan sebuah pengecualian, karena itu poligami baru diperbolehkan kalau memang ada alasan yang kuat, dengan memperhatikan juga kemampuan suami untuk berlaku adil. Alasan-alasan yang memperbolehkan poligami, diantaranya seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 buku I. Alasan-alasan tersebut di antaranya;

(1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban,

(2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

dan,

⁷ Abdul Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 157.

(3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Kemudian, pada pelaksanaannya digunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk menerangkan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni:

Pasal 40, Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

⁸ M. Asywadie Syukur, *op. cit.* hlm. 20.

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap yakni monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu, Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada pihak suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Putusan yang penulis temukan, yakni putusan dari Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 076/Pdt.G/2020/PA.Smp perkara poligami. Pada putusan ini, Pemohon (suami) ingin poligami berdasarkan alasan bahwa Termohon (istri) tidak ingin hamil lagi sedangkan pemohon menginginkan anak laki-laki dari Termohon dan Termohon juga telah mengizinkan untuk poligami. Pada pertimbangan hukum, hakim tidak menimbang seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, padahal seluruh alat bukti Pemohon tersebut memenuhi syarat kumulatif dan berdasar

⁹ Amiur Nuruddin, dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 161.

hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penolakan hakim mempertimbangan bahwa perlunya pembuktian kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau melahirkan lagi. Hakim juga menilai persaksian dua orang saksi tidak mendukung dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat poligami ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai syarat alternatif UU No.1 Tahun 1974. Namun, disisi lain hakim tidak mempertimbangkan Termohon telah mengakui dalil-dalil dari Pemohon tersebut di persidangan dan alat bukti surat pernyataan bersedia di madu dari Termohon (P3) serta jika dilihat dari sisi ekonomi Pemohon memiliki penghasilan yang cukup banyak yakni Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per bulan. Dasar penolakan yang digunakan oleh hakim menurut penulis kurang jelas karena banyak bukti-bukti terlewat dalam pertimbangan hukum tersebut. Dengan melihat hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp?

2. Bagaimana putusan perkara permohonan izin poligami dalam putusan No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang terdapat dalam putusan No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.
2. Untuk mengetahui putusan perkara permohonan izin poligami dalam putusan No.076/Pdt.G/2020/PA.Smp.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Agar menambah wawasan ilmu, khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai pertimbangan permohonan izin poligami dan hukum acara perdata yang digunakan di Pengadilan Agama.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti dari aspek yang lain dan bahan referensi baik dalam kalangan civitas akademik.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Izin Poligami

Seperti yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam, izin poligami adalah suatu hal yang wajib didapatkan dalam hal ingin menikah secara poligami seperti pada pasal 56 ayat (2) “Perjanjian permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹⁰

2. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹¹

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang akan diangkat oleh penulis maka penulis memasukkan kajian pustaka demi membedakan penelitian yang sudah ada. Setelah penulis observasi beberapa penelitian yang menyangkut poligami, penulis menemukan penelitian yang cukup membahas mengenai hal ini adalah:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015) hlm. 354.

¹¹ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 157.

1. Jurnal berjudul Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan no. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn oleh Isro Khoruddin Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini membahas izin poligami karena dorongan isteri pada putusan Pengadilan Agama Sleman.
2. Skripsi berjudul Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr) oleh Saufi Hadijah NIM 1401110024 Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin 2019. Penelitian ini membahas tentang putusan isbat nikah poligami Pegawai Negeri Sipil yang terdapat perbedaan dasar pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Bima dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
3. Skripsi berjudul Analisis Putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb tentang Izin Poligami Terhadap Istri yang sudah dinikahi dibawah tangan oleh Muhammad Zaki Bahrin NIM 1201110053 Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 2017. Penelitian ini membahas tentang izin poligami terhadap istri yang sudah dinikahi dibawah tangan yang melihat pada pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami yang dimana perempuan yang ingin dipoligami sudah dinikahi dibawah tangan yang terdapat pada putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb, serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim atas putusan tersebut.
4. Skripsi berjudul Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua (studi putusan Pengadilan Agama Demak no. 0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk) oleh Arrinal Jannah NIM

102111012 Mahasiswi UIN Walisongo Semarang 2014. Penelitian ini membahas izin poligami dengan alasan suami ingin anak laki-laki dari calon istri kedua dengan studi putusan Pengadilan Agama Demak.

5. Tesis berjudul Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang oleh Perwira Hendra Mahasiswa Universitas Andalas 2014. Pada penelitian ini meneliti permohonan izin poligami yang terdapat di Pengadilan Kota Padang.

Adapun perbedaannya dengan skripsi ini dengan jurnal, skripsi dan tesis di atas adalah permasalahan yang akan diangkat oleh penulis menitikberatkan pada permasalahan yang ada pada “Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor: 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)” ini membahas tentang pada putusan tersebut berisi tentang permohonan izin poligami, namun ditolak hanya berdasarkan bahwa tak memenuhi syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b), (c) UU No.1 Tahun 1974, akan tetapi tidak mempertimbangkan pernyataan Termohon dipersidangan karena tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, serta tidak mencantumkan pertimbangan alat bukti yang ada telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sehingga peneliti memandang bahwa perlunya meneliti pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif, yang merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).¹² Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), Pendekatan analitis ini dilakukan penulis untuk membahas dan menelaah putusan Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.

2. Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) Hlm. 71.

sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum,
- 2) Kamus Bahasa Indonesia,
- 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yakni merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan undang-undang yang sudah ada seperti salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam empat Bab, diantara suatu Bab lain merupakan (kesatuan) yang berkaitan. Adapaun Bab tersebut meliputi Subbab yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Teori Izin Poligami, dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan teori-teori mengenai izin poligami.

Bab III Penyajian Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum, Bab ini akan menguraikan gambaran umum, pertimbangan hukum serta analisis putusan permohonan izin poligami No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.

Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran